



BUPATI TUBAN

**PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 16 TAHUN 2014**

**TENTANG
PENYUSUTAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA ASET TETAP
PADA ENTITAS PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TUBAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, maka penetapan nilai Barang Milik Daerah dalam rangka penyusunan neraca daerah dilakukan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan;
- b. bahwa berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan, Aset Tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tersebut dikurangi akumulasi penyusutan;
- c. bahwa agar penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap dapat dilaksanakan secara efisien, efektif, optimal dan terintegasi perlu adanya pengaturan sebagai suatu pedoman bagi entitas Pemerintah Daerah dalam melakukan penyusutan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Kabupaten Tuban;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standart Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

9. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENYUSUTAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA ASET TETAP PADA ENTITAS PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN..**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tuban.
2. Bupati adalah Bupati Tuban.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban.
4. Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap yang selanjutnya disebut Aset Tetap adalah Aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
5. Penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset tetap yang selanjutnya disebut penyusutan Aset Tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset.
6. Masa manfaat adalah periode suatu Aset Tetap yang diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik atau jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.
7. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
8. Pengelola BMD selanjutnya disebut pengelola adalah pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan barang milik daerah.
9. Pengguna BMD selanjutnya disebut pengguna adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.

10. Penyimpan BMD adalah pegawai yang disertai tugas untuk menerima, menyimpan dan mengeluarkan barang milik daerah.
11. Pengurus BMD adalah pegawai yang disertai tugas untuk mengurus barang daerah dalam proses pemakaian yang ada disetiap satuan kerja perangkat daerah.
12. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah selaku pengguna barang.
13. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah Kabupaten Tuban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), Laporan Operasional, Neraca, Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).
14. Laporan BMD yang selanjutnya disebut LBMD adalah laporan yang disusun oleh Pengelola Barang yang menyajikan posisi Barang Milik Daerah pada awal dan akhir suatu periode serta mutasi Barang Milik Daerah yang terjadi pada periode tersebut.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur Penyusutan Aset Tetap yang berada dalam penguasaan Pengelola Barang dan Pengguna Barang termasuk yang sedang dimanfaatkan dalam rangka pengelolaan BMD.

BAB III

TUJUAN

Pasal 3

Penyusutan Aset Tetap dilakukan untuk :

- a. menyajikan nilai aset tetap secara wajar sesuai dengan manfaat ekonomi aset dalam laporan keuangan Kabupaten Tuban;
- b. mengetahui potensi BMD dengan memperkirakan sisa manfaat suatu BMD yang masih dapat diharapkan dapat diperoleh dalam beberapa tahun kedepan;
- c. memberikan bentuk pendekatan yang lebih sistematis dan logis dalam menganggarkan belanja pemeliharaan atau belanja modal untuk mengganti atau menambah Aset Tetap yang sudah dimiliki.

BAB IV
OBJEK PENYUSUTAN

Pasal 4

- (1) Penyusutan dilakukan terhadap Aset Tetap berupa :
 - a. gedung dan bangunan;
 - b. peralatan dan mesin; dan
 - c. jalan, irigasi dan jaringan.
- (2) Aset Tetap yang diklasifikasikan sebagai aset tetap lainnya berupa Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap.
- (3) Penyusutan tidak dilakukan terhadap :
 - a. aset tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan;
 - b. aset tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan;
 - c. aset tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan dan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat Aset Tetap Lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.

Pasal 5

- (1) Aset tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dilakukan :
 - a. diklasifikasi ke dalam Daftar Barang Hilang;
 - b. tidak dicantumkan dalam laporan Barang Kuasa Pengguna, Laporan Pengguna Barang dan Neraca; dan
 - c. diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Barang dan Catatan Atas Laporan Keuangan.
- (2) Dalam hal Aset Tetap yang hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a telah diterbitkan keputusan penghapusan oleh Pengguna Barang maka aset tersebut dihapus dari daftar barang hilang.
- (3) Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dihapuskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b dilakukan :

- a. Direklasifikasi ke dalam Daftar Barang Rusak Berat;
- b. tidak dicantumkan dalam laporan Barang Kuasa Pengguna, Laporan Pengguna Barang dan Neraca; dan
- c. diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Barang dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Pasal 6

- (1) Dalam hal Aset Tetap yang dinyatakan hilang dan sebelumnya telah diusulkan penghapusannya kepada Pengelola Barang dikemudian hari ditemukan, maka terhadap aset tersebut :
 - a. Di reklasifikasikan dari Daftar Barang Hilang ke akun Aset Tetap; dan
 - b. Disusutkan sebagaimana layaknya aset tetap.
- (2) Terhadap Aset Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
 - a. Dalam hal memiliki bukti kepemilikan, maka atas Aset Tetap tersebut perlu dilakukan penilaian setelah Aset Tetap bersangkutan ditemukan kembali;
 - b. Dalam hal tidak memiliki bukti kepemilikan, maka nilai akumulasi penyusutan atas Aset Tetap tersebut disajikan sebesar nilai akumulasi penyusutan saat sebelum dilakukan reklasifikasi ke dalam Daftar Barang Hilang dan akumulasi penyusutan selama periode dimana Aset Tetap bersangkutan dicatat pada Daftar Barang Hilang.

BAB V

NILAI YANG DAPAT DISUSUTKAN

Pasal 7

- (1) Nilai yang dapat disusutkan pertama kali merupakan nilai sesuai dengan Daftar Barang Milik Daerah (DBMD) per 31 Desember Tahun 2014 atau sesuai dengan KIB per 31 Desember 2014.
- (2) Nilai buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai yang tercatat dalam pembukuan.
- (3) Setelah penyusutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) aset tetap disusutkan berdasarkan nilai perolehan pada tahun berjalan.
- (4) Dalam hal nilai perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diketahui, digunakan nilai wajar yang merupakan nilai estimasi.

Pasal 8

- (1) Dalam hal terjadi perubahan nilai Aset Tetap sebagai akibat penambahan atau pengurangan kualitas dan/atau nilai Aset tetap, maka penambahan atau pengurangan tersebut diperhitungkan dalam hal nilai yang dapat disusutkan.

- (2) Penambahan atau pengurangan kualitas dan/atau nilai Aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penambahan dan pengurangan yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pasal 9

- (1) Dalam hal terjadi perubahan nilai Aset Tetap akibat koreksi nilai Aset Tetap yang disebabkan oleh kesalahan dalam mencantumkan nilai yang diketahui di kemudian hari, maka dilakukan penyesuaian terhadap Aset Tetap tersebut.
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyesuaian atas :
 - a. nilai yang dapat disusutkan; dan
 - b. nilai akumulasi penyusutan.

Pasal 10

- (1) Penentuan nilai yang dapat disusutkan dilakukan untuk setiap unit Aset Tetap tanpa ada nilai residu.
- (2) Nilai residu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai buku suatu Aset Tetap pada akhir masa manfaat.
- (3) Nilai yang dapat disusutkan didasarkan pada nilai buku tahunan, kecuali untuk penyusutan pertama kali, didasarkan pada nilai buku akhir tahun pembukuan sebelum diberlakukannya penyusutan.

BAB VI

MASA MANFAAT

Pasal 11

- (1) Penentuan masa manfaat Aset Tetap dilakukan dengan memperhatikan faktor-faktor prakiraan :
 - a. Daya pakai; dan
 - b. Tingkat keausan fisik dan/atau keausan dari aset tetap yang bersangkutan.
- (2) Penetapan masa manfaat Aset Tetap pada awal penerapan penyusutan dilakukan sekurang-kurangnya untuk setiap kelompok Aset Tetap, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kodifikasi BMD.
- (3) Masa manfaat Aset Tetap tidak dapat dilakukan perubahan.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terhadap perubahan masa manfaat Aset Tetap dalam hal :

- a. terjadi perubahan karakteristik fisik/penggunaan Aset Tetap;
- b. terjadi perbaikan Aset Tetap yang menambah masa manfaat atau kapasitas manfaat; atau
- c. terdapat kekeliruan dalam penetapan masa manfaat Aset Tetap yang baru diketahui di kemudian hari.

Pasal 12

- (1) Masa manfaat Aset Tetap ditentukan untuk setiap unit Aset Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (2) Penentuan masa manfaat Aset Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada masa manfaat Aset Tetap yang disajikan dalam tabel masa manfaat sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah.

Pasal 13

- (1) Perbaikan terhadap Aset Tetap yang menambah masa manfaat atau kapasitas manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf b mengubah masa manfaat Aset Tetap yang bersangkutan.
- (2) Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. renovasi;
 - b. restorasi; dan
 - c. overhaul.
- (3) Renovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kegiatan penambahan, perbaikan, dan/atau penggantian Aset Tetap dengan maksud meningkatkan masa manfaat, kualitas dan/atau kapasitas.
- (4) Restorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan kegiatan perbaikan aset tetap yang rusak dengan tetap mempertahankan arsitekturnya;
- (5) Overhaul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan kegiatan penambahan, perbaikan, dan/atau penggantian peralatan mesin dengan maksud meningkatkan masa manfaat, kualitas dan/atau kapasitas.
- (6) Perubahan masa manfaat Aset Tetap akibat adanya perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada masa manfaat aset tetap akibat perbaikan yang disajikan dalam tabel masa manfaat aset tetap akibat perbaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Masa manfaat aset tetap dapat diusulkan untuk diubah oleh pengguna barang dengan mempertimbangkan kesesuaian sisa manfaat aset tetap dengan kondisi aset tetap.
- (2) Usulan perubahan dalam rangka kesesuaian sisa manfaat Aset Tetap dengan kondisi aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal terjadi sebab-sebab yang secara normal dapat diperkirakan menjadi penyebab sisa masa manfaat aset tetap tidak sesuai dengan kondisi Aset Tetap.
- (3) Perubahan Masa Manfaat Aset Tetap ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 15

Tabel Masa Manfaat Aset Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (6) ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tuban.

BAB VII

METODE PENYUSUTAN

Pasal 16

- (1) Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus.
- (2) Metode garis lurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap akhir tahun selama Masa Manfaat.
- (3) Perhitungan metode garis lurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan formula sebagaimana tercantum dalam **lampiran** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII

PENGHITUNGAN DAN PENCATATAN

Pasal 17

- (1) Penghitungan dan pencatatan Penyusutan aset tetap dilakukan oleh Pengguna Barang.
- (2) Hasil penghitungan dan pencatatan Penyusutan aset tetap yang dilakukan oleh Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pengelola Barang.

Pasal 18

- (1) Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset tetap dilakukan untuk setiap aset tetap.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana pada ayat (1) untuk penghitungan dan pencatatan aset tetap diperlakukan sebagai 1 (satu) unit aset tetap sepanjang aset tetap tersebut hanya dapat dipergunakan bersamaan dengan aset tetap yang lain.
- (3) Penghitungan dan pencatatan terhadap aset tetap yang sebelumnya sebagai 1 (satu) unit aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam hal akan dicatat secara sendiri-sendiri, nilai buku beserta akumulasi penyusutan dialokasikan secara proporsional berdasarkan nilai masing-masing aset tetap, untuk dijadikan nilai yang dapat disesuaikan selama sisa masa manfaat.

Pasal 19

- (1) Penghitungan dan pencatatan Penyusutan aset tetap dilakukan untuk setiap aset tetap dilakukan setiap akhir tahun tanpa memperhitungkan adanya nilai residu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).
- (2) Penghitungan dan pencatatan Penyusutan aset tetap dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan pembulatan hingga satuan rupiah terkecil.
- (3) Penghitungan Penyusutan aset tetap dilakukan sejak diperolehnya aset tetap sampai dengan berakhirnya masa manfaat aset tetap.
- (4) Pencatatan Penyusutan aset tetap dalam neraca dilakukan sejak diperolehnya Aset tetap sampai dengan aset tetap tersebut dihapuskan.

BAB IX

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

Pasal 20

- (1) Penyusutan aset tetap setiap akhir tahun disajikan sebagai akumulasi penyusutan di neraca periode berjalan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual.
- (2) Penyusutan aset tetap diakumulasikan setiap akhir tahun.
- (3) Akumulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disajikan dalam akun Akumulasi Penyusutan.
- (4) Akumulasi Penyusutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pengurang pos aset tetap dan pengurang pos Ekuitas di Neraca.

Pasal 21

Informasi mengenai Penyusutan Aset tetap diungkapkan dalam Catatan atas Laporan BMD dan Catatan Atas Laporan Keuangan yang sekurang-kurangnya memuat :

- a. nilai penyusutan
- b. metode penyusutan
- c. Masa manfaat penyusutan yang digunakan ; dan
- d. nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

Pasal 22

- (1) Aset tetap yang seluruh nilainya telah disusutkan dan secara teknis masih dapat dimanfaatkan tetap disajikan di neraca dengan menunjukkan nilai perolehan dan akumulasi penyusutannya.
- (2) Aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam kelompok aset tetap dan diungkapkan dalam catatan atas laporan BMD dan catatan atas laporan keuangan.

Pasal 23

Tata cara penyajian, penghitungan dan pengungkapan Penyusutan Aset tetap dilakukan dengan berpedoman pada lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

- (1) Aset tetap yang seluruh nilainya telah disusutkan tidak serta merta dilakukan penghapusan.
- (2) Penghapusan terhadap aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMD.
- (3) Penjualan aset tetap yang sudah dihapusbukukan ini akan dilelang untuk memberi pemasukan kepada pemerintah, maka rencana lelang tersebut harus dicantumkan dalam anggaran dan realisasinya.
- (4) Perbaikan yang dilakukan atas suatu aset tetap dapat menambah masa manfaat atau menambah kapasitas manfaat aset tetap yang bersangkutan.
- (5) Penyusutan aset tetap dilakukan dengan pendekatan tahunan yaitu penyusutan pada akhir tahun dihitung satu tahun penuh meskipun aset tetap tersebut baru diperoleh dua bulan atau bahkan dua hari.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

- a. Aset tetap yang diperoleh sebelum diberlakukannya Penyusutan Aset Tetap, dikenakan koreksi Penyusutan Aset Tetap;
- b. Koreksi Penyusutan Aset Tetap sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. Diperhitungkan sebagai penambah nilai akun Akumulasi Penyusutan dan pengurang nilai ekuitas pada neraca;
 2. Diperhitungkan sebagai transaksi koreksi pada periode diberlakukannya penyusutan;
 3. Dikecualikan untuk Aset tetap yang sudah dihapuskan pada akhir tahun sebelum diberlakukannya Penyusutan Aset Tetap.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Penyusutan Barang Milik Daerah berupa aset tetap pada entitas Pemerintah Kabupaten Tuban sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini dilaksanakan mulai Tahun Anggaran 2015.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tuban.


Ditetapkan di Tuban

pada tanggal / 22 Mei 2014



Diundangkan di Tuban
pada tanggal 22 Mei 2014

PH. SEKRETARIS DAERAH,



BERITA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2014 SERI E NOMOR 19.

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR : 16 TAHUN 2014
TENTANG
PENYUSUTAN BARANG MILIK DAERAH
BERUPA ASET TETAP PADA ENTITAS
PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN

Aset Tetap merupakan komponen aset operasi pemerintah daerah yang penting dalam menjalankan operasional pemerintahan. Aset Tetap memiliki sifat yang rentan terhadap penurunan kapasitas sejalan dengan penggunaan atau pemanfaatannya. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Tuban menyajikan informasi tentang nilai Aset Tetap secara memadai agar dapat dipergunakan untuk mengambil keputusan dalam pengelolaan aset yang meliputi perencanaan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pertukaran, pelepasan dan penghapusan.

Mengingat Aset Tetap memiliki masa manfaat yang panjang, maka Aset Tetap merupakan suatu unsur laporan keuangan daerah yang paling kongkrit mengemban asumsi perlunya pemerintah Kabupaten Tuban menjaga keseimbangan kepentingan antar generasi.

Agar terdapat keseragaman, kesesuaian penerapan Penyusutan Aset Tetap dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban berikut ini disajikan "Tata cara penyajian, penghitungan dan pengungkapan Penyusutan Aset" sebagai berikut :

a. Metode Penyusutan

Metode Penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap menggunakan Metode Garis Lurus dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Penyusutan Per Periode} = \frac{\text{nilai yang dapat di susutkan}}{\text{Masa manfaat}}$$

b. Penghitungan dan Pencatatan Penyusutan.

Langkah-langkah dalam melakukan penghitungan dan pencatatan penyusutan :

- (1) Hitung dan catat porsi penyusutan untuk tahun berjalan dengan menggunakan rumus untuk metode yang dipilih yaitu Metode Garis Lurus.

- (2) Lakukan penghitungan dan pencatatan penyusutan aset tetap tersebut secara konsisten sampai akhir masa manfaat aset dengan mendebit akun Ekuitas dan mengkredit Akumulasi Penyusutan.
- (3) Susun Daftar Penyusutan guna memfasilitasi penghitungan penyusutan tahun-tahun berikutnya.

Ilustrasi Penghitungan dan Pencatatan Penyusutan Menurut Metode Garis Lurus.

Berdasarkan metode garis lurus, penyusutan nilai aset tetap dilakukan dengan mengalokasikan penurunan nilai secara merata selama masa manfaat.

Contoh penghitungan :

- (1) Dari KIB diketahui :
 - Nilai peralatan dan mesin berupa Alat Angkutan Darat Bermotor Roda 2 sesuai dengan KIB sebesar Rp10.000.000.
 - Alat Angkutan Darat Bermotor Roda 2 tersebut pertama kali dihitung penyusutannya.
- (2) Kondisi Alat Angkutan Darat Bermotor Roda 2 dalam keadaan baik, masa manfaat peralatan dan mesin berupa Alat Angkutan Darat Bermotor Roda 2 tersebut mempunyai masa manfaat 10 tahun dan disusutkan dengan metode garis lurus.

Berdasarkan informasi tersebut penghitungan dan pencatatan penyusutan tahun pertama hingga kesepuluh adalah sebagai berikut :

- (1) Nilai aset tetap yang dapat disusutkan sebesar Rp10.000.000.
- (2) Penyusutan Tahun Pertama adalah $Rp10.000.000 : 10 = Rp1.000.000$.
- (3) Catatan tahun pertama adalah :

Jurnal untuk mencatat penyusutan

Kode	Nama Perkiraan	Debet	Kredit
9.1.7.xx	Beban Penyusutan...	xxxx	
1.3.7.xx	Akumulasi Penyusutan...		xxxx

Untuk Aset Tak Berwujud

9.1.7.xx	Beban Amortisasi...	xxxx	
1.5.3.xx	Akumulasi Aset Tak Berwujud		xxxx

(4) Catatan untuk tahun kedua sampai dengan kesepuluh :

Jurnal untuk mencatat penyusutan

Kode	Nama Perkiraan	Debet	Kredit
9.1.7.xx	Beban Penyusutan...	xxxx	
1.3.7.xx	Akumulasi Penyusutan...		xxxx

Untuk Aset Tak Berwujud

9.1.7.xx	Beban Amortisasi...	xxxx	
1.5.3.xx	Akumulasi Aset Tak Berwujud		xxxx

c. Penyajian Penyusutan

Besarnya penyusutan setiap tahun dicatat dalam neraca dengan menambah nilai akumulasi penyusutan dan mengurangi ekuitas. Neraca menyajikan akumulasi penyusutan sekaligus nilai perolehan aset tetap sehingga nilai buku aset tetap sebagai gambaran dari potensi manfaat yang masih dapat diharapkan dari aset yang bersangkutan dapat diketahui.

Ilustrasi penyajian nilai perolehan aset tetap, akumulasi penyusutan dan nilai buku aset tetap dalam neraca sebagian adalah sebagai berikut :

Tanah		100.000.000.000
Peralatan dan Mesin	3.000.000.000	
Gedung dan Bangunan	25.000.000.000	
Jalan, Irigasi dan Jaringan	10.000.000.000	
Aset Tetap Lainnya	1.000.000.000	
Akumulasi Penyusutan	(2.000.000.000)	
Nilai Buku Aset Tetap		37.000.000.000
Kontruksi dalam Pengerjaan		2.000.000.000
		139.000.000.000

Walaupun aset tetap terdiri atas berbagai jenis aset yang menunjukkan nilai perolehan masing-masing, penyusutannya disajikan hanya dalam satu akun akumulasi penyusutan. Nilai buku yang disajikan dalam neraca juga merupakan nilai buku keseluruhan aset tetap. Nilai perolehan aset tetap, jumlah penyusutan dan akumulasinya serta nilai buku per jenis aset tetap disajikan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

Dari ilustrasi tersebut nampak bahwa tanah, asset tetap lainnya dan kontruksi dalam pengerjaan tidak disusutkan, di luar itu seluruh aset tetap disusutkan dengan nilai Rp2.000.000.000 dan nilai buku aset sebesar Rp37.000.000.000.

d. Pengungkapan Penyusutan di dalam Catatan Atas laporan Keuangan.

Informasi mengenai penyusutan harus diungkapkan dalam Catatan Atas laporan Keuangan adalah :

- (1) Nilai penyusutan;
- (2) Metode penyusutan yang digunakan;
- (3) Masa manfaat penyusutan yang digunakan; dan
- (4) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

Secara rinci hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan :

- (1) Kebijakan Akuntansi

Kebijakan akuntansi yang digunakan dengan menggunakan metode garis lurus.

- (2) Daftar aset dan penyusutannya.

Dalam rangka pengungkapan secara penuh, di dalam CALK juga dimuat rincian dari daftar aset dan penyusutannya, dan nilai buku per masing-masing individu aset dan kelompoknya.

Contoh Daftar aset tetap dan penyusutannya ;

KODE	JENIS ASET TETAP	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN	NILAI BUKU
01.	Tanah	10.000.000.000,00	-	10.000.000.000,00
01.11.04.01.	Tanah Bangunan Kantor Pemerintahan	10.000.000.000,00	-	10.000.000.000,00
	dst			
02.	Peralatan dan Mesin	6.000.000.000,00	3.050.000.000,00	2.950.000.000,00
02.03.01.	Alat Angkut Darat Bermotor	3.000.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00
02.06.01.	Alat Kantor	2.000.000.000,00	1.100.000.000,00	900.000.000,00
02.06.02.	Alat Rumah Tangga	1.000.000.000,00	450.000.000,00	550.000.000,00
	dst			
03.	Gedung dan bangunan	27.000.000.000,00	13.000.000.000,00	14.000.000.000,00
03.11.01.	Bangunan Gedung Tempat Kerja	15.000.000.000,00	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00
03.11.02.	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	12.000.000.000,00	5.500.000.000,00	6.500.000.000,00
04.	Jalan, Jaringan dan Jembatan	27.000.000.000,00	14.000.000.000,00	13.000.000.000,00

04.13.01.03.	Jalan Kabupaten	13.000.000.000,00	6.500.000.000,00	6.500.000.000,00
04.13.01.04.	Jalan Desa	14.000.000.000,00	7.500.000.000,00	6.500.000.000,00
	dst			
05.	Aset Tetap Lainnya	950.000.000,00	450.000.000,00	500.000.000,00
05.18.01.	Barang Bercorak Kesentian, Kebudayaan	950.000.000,00	450.000.000,00	500.000.000,00
	dst			
06.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	2.000.000.000,00	-	2.000.000.000,00
	Total	72.950.000.000,00	30.500.000.000,00	42.450.000.000,00

e. Penyusutan Pertama Kali.

Pencatatan penyusutan pertama kali akan menghadapi permasalahan terhadap penetapan sisa masa manfaat dan masa manfaat yang sudah disusutkan, karena aset-aset yang sejenis yang akan disusutkan kemungkinan diperoleh pada tahun-tahun yang berbeda satu sama lain, berikut hal-hal yang perlu mendapat perhatian antara lain :

1. Periode penyusutan aset tetap dihitung mulai tahun perolehan aset tetap berkenaan.
2. Periode penyusutan aset tetap dihitung mulai tahun perolehan aset tetap berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah misalnya suatu aset tetap diperoleh tahun 2012 maka penyusutannya mulai dihitung sejak tahun 2012 atau aset tetap berkenaan pada tahun 2012 sudah dihitung nilai penyusutan sebesar atau setara 1 (satu) tahun/periode.
3. Ilustrasi ditetapkannya sisa manfaat aset tetap yang akan disusutkan serta masa manfaat yang telah dilalui dan yang harus dijadikan dasar penyusutan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sebagai berikut:
 - a. Jika penyusutan pertama kali akan dilakukan pada akhir tahun 2015, besar kemungkinan akan dijumpai adanya jenis aset berupa peralatan dan mesin, misalnya alat: kantor dan rumah tangga, yang diperoleh pada tahun-tahun sebelum tahun anggaran 2015 dan yang diperoleh pada tahun 2015.
 - b. Jika secara umum terhadap aset tetap jenis peralatan dan mesin seperti alat kantor dan rumah tangga ditetapkan

memiliki masa manfaat selama 5 (lima) tahun dan penyusutannya memakai metode garis lurus, maka pada akhir tahun 2015, dapat terjadi variasi sisa masa manfaat dan masa manfaat yang sudah disusutkan, seperti berikut

No	Saat Perolehan Aset	Sisa Masa Manfaat per 31 Desember 2015	Masa Manfaat yang telah dilalui dan yang harus dijadikan dasar penyusutan per 31 Desember 2015.
1	Tahun 2010 dan Sebelumnya	0 tahun	5 tahun
2	Tahun 2011	0 tahun	5 tahun
3	Tahun 2012	1 tahun	4 tahun
4	Tahun 2013	2 tahun	3 tahun
5	Tahun 2014	3 tahun	2 tahun
6	Tahun 2015	4 tahun	1 tahun

4. Dengan variasi sisa masa manfaat pada 31 Desember 2015 dan masa manfaat yang sudah dilalui dan yang harus dijadikan dasar penyusutan per 31 Desember 2015 di atas, maka per 31 Desember 2015 jumlah penyusutan adalah proporsional dengan masa manfaat yang telah dilalui dan yang harus dijadikan dasar penyusutan per 31 Desember 2015. Jadi, aset yang diperoleh pada tahun 2012 misalnya, tidak disusutkan setahun sebagaimana yang diperlakukan bagi aset yang diperoleh pada tahun 2015.
5. Contoh perhitungan penyusutan aset tetap untuk pertama kali disajikan dalam ilustrasi berikut: SKPD/UKPDX menghitung penghitungan untuk pertama kalinya pada 31 Desember 2015. SKPD/UKPD X menerapkan metode garis lurus. Salah satu jenis aset yang dimiliki adalah gedung dan bangunan dengan rincian sebagai berikut:

Tahun Perolehan (*)	Nilai Perolehan (Rp. jutaan) (**)	Masa Manfaat (Tahun)	Masa Manfaat yang telah Dilalui (Tahun)	Sisa Manfaat (Tahun)	Penyusutan per Tahun (Rp. jutaan) (Penyusutan 2015)	Akumulasi Penyusutan (Tahun Manfaat pada 2015)	Nilai Buku (Rp. jutaan) per 31 Desember 2015
1	2	3	4 *)	5 = 3-4	6 = 2/3	7 = 6 x 5	8 = 2-7
2009	800	20	7	13	40	280	520
2010	800	20	6	14	40	240	560
2011	1000	20	5	15	50	250	750
2012	1000	20	4	16	50	200	800
2013	1000	20	3	17	50	150	850
2014	2000	20	2	18	100	200	1800
2015	2000	20	1	19	100	100	1900
Jumlah	8600				430		

- *) Tahun penghitungan penyusutan aset tetap dikurangi dengan tahun perolehan, misalnya tahun penghitungan penyusutan adalah 2015 dan tahun perolehan tahun 2009 maka masa manfaat yang telah dilalui adalah $2015 - 2009 + 1 = 7$.
- ***) Data tahun perolehan aset tetap diperoleh dari dokumen kartu inventaris barang (KIB) atau sejenisnya.
- ****) Data nilai perolehan aset tetap diperoleh dari dokumen kartu inventaris barang (KIB) atau sejenisnya.

Jurnal :

Untuk Aset Tetap

Kode	Nama Perkiraan	Debet	Kredit
9.1.7.xx	Beban Penyusutan...	xxxx	
1.3.7.xx	Akumulasi Penyusutan...		xxxx

Untuk Aset Tak Berwujud

9.1.7.xx	Beban Amortisasi...	xxxx	
1.5.3.xxx	Akumulasi Aset Tak Berwujud		xxxx

